

HILANGNYA HAK PENUNTUTAN MENURUT PASAL 77 KUHP YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 132 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Ari Srihartono ^{*)}

ari_srihartono@student.unigal.ac.id

Anda Hermana ^{*)}

anda.hermana@unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih ^{*)}

yuliana_surya@unigal.ac.id

Evi Noviawati ^{*)}

evi_noviawati@unigal.ac.id

ABSTRACT

The accused cannot be prosecuted and their trial process is halted if the accused dies. The right of prosecution is lost when the accused dies, as stated in Article 77 of the Criminal Code. The issue at hand is the loss of the right of prosecution according to Article 77 of the Criminal Code, which is based on Law Number 1 of 1946 concerning the Regulation of Criminal Law alongside Article 132 Paragraph (1) Letter b of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, as well as the legal implications of the loss of the right of prosecution according to Article 77 of the Criminal Code, based on Law Number 1 of 1946 concerning the Regulation of Criminal Law alongside Article 132 Paragraph (1) Letter b of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Based on the data and results of the research, the author uses a descriptive analytical writing method, which aims to describe the research object and draw general conclusions. The approach method uses normative juridical methods. Normative legal research usually only involves document studies, which utilize legal sources in the form of laws and regulations, court decisions/decisions, legal theories, and opinions of scholars. Based on the research findings, it can be concluded that the expiration of the right to prosecute is regulated in article 77 of the Indonesian Criminal Code (KUHP); the loss of the right to prosecute is caused by the death of the defendant. The loss of the right to prosecute is also adopted by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which is regulated in article 132 paragraph (1) letter b of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The expiration of the prosecutorial right by the public prosecutor due to the defendant's death, as regulated in Article 77 of the Criminal Code, results in the

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

case being unable to proceed and the verdict is to halt the trial process of that case. However, although Article 132 paragraph (1) letter b of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code governs the loss of the prosecutorial right due to the defendant's death, it is still unknown how the judge's decision will be in such cases, as this law will only be effective from January 1, 2026. It is recommended that in the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code related to the provisions on the expiration of the prosecutorial right, it is necessary to regulate the legal status of the defendant in the event of the defendant's death.

Keywords : *Right to Prosecution, Loss of Right to Prosecution, Public Prosecutor, Defendant Dies*

ABSTRAK

Terdakwa tidak dapat dituntut dan proses persidangannya terhenti, apabila terdakwa meninggal dunia. Hilangnya hak penuntutan terjadi apabila terdakwa meninggal dunia, hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah hilangnya hak penuntutan menurut Pasal 77 KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana dengan Pasal 132 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum atas hilangnya hak penuntutan menurut Pasal 77 KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana dengan Pasal 132 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan data-data dan hasil dari penelitian, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan obyek penelitian dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode pendekatannya menggunakan metode metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Gugurnya hak penuntutan diatur didalam pasal 77 KUHP, hilangnya hak penuntutan disebabkan karena terdakwa meninggal dunia, Hilangnya hak penuntutan juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur didalam pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gugurnya hak penuntutan oleh penuntut umum karena terdakwa meninggal dunia seperti diatur didalam Pasal 77 KUHP, mengakibatkan perkara tidak dapat dilanjutkan dan putusannya adalah menghentikan proses persidangan perkara tersebut, akan tetapi walaupun didalam pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai hilangnya hak penuntutan karena terdakwa meninggal dunia, akan tetapi belum dapat diketahui bagaimana putusan hakimnya terhadap hal yang sama, karena undang-undang tersebut baru berlaku 1 Januari 2026. Saran Hendaknya didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan ketentuan gugurnya hak penuntutan, perlu diatur bagaimana status hukum dari terdakwa tersebut, apabila terdakwa meninggal dunia.

Kata kunci : Hak Penuntutan, Gugurnya hak Penuntutan, Penuntut umum, Terdakwa meninggal dunia

I. Pendahuluan

Berbagai kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berbagai jenis kejahatan itu bisa

kejahatan yang merugikan terhadap orang lain baik terhadap nyawa, harta benda, maupun bagi dirinya sendiri.

Proses hukum dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, proses hukum ini untuk menentukan apakah seseorang itu telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Proses hukum dimulai dari adanya dugaan tindak pidana, yang dapat bersumber dari adanya pelaporan, pengaduan ataupun temuan.

Proses hukum didalam Hukum Positif Indonesia diatur didalam Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁾

Sistem hukum acara pidana yang tertuang didalam KUHAP telah membagi beberapa tahapan proses hukum, yaitu :

1. Penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan)
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum secara pasti.²⁾

Terdakwa tidak dapat dituntut dan proses persidangannya terhenti, apabila terdakwa meninggal dunia. Hilangnya hak penuntutan terjadi apabila terdakwa meninggal dunia, hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 77 Kitab Undang-

¹⁾ Syarifuddin Pettanase. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: UNSRI. hlm. 69

²⁾ Susilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP-Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni. hlm 29.

Undang Hukum Pidana yang menyatakan : Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku saat ini merupakan terjemahan dari *wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda yang diberlakukan di negara jajahannya yaitu Indonesia. *wetboek van strafrecht (WvS)* sendiri berlaku di Indonesia sejak tahun 1915 yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Setelah Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia.

Gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk menjaga kepastian hukum, dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut terlalu lama tanpa adanya daluarsa sehingga mengakibatkan seseorang telah hidup dalam ketidaktenangan karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum. Rumusan tersebut merupakan suatu kewajaran, karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana melekat pada orang yang melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian, apabila orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia, maka tentunya penyidikan atau penuntutan harus dihentikan demi hukum.³⁾

³⁾ Ali Yuswandi. 1995. *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya. hlm. 103

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kota Banjar Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN.Bjr atas nama terdakwa Eko Bayu Suseno Alias Eko bin Dwi Nugroho, hak penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar atas terdakwa Eko Bayu Suseno Alias Eko bin Dwi Nugroho menjadi gugur, karena terdakwa meninggal dunia berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahanan Meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Banjar dan didalam Persidangan tanggal 08 Oktober 2024 dalam persidangannya Penuntut Umum menyampaikan bahwa terdakwa Eko Bayu Suseno Alias Eko bin Dwi Nugroho.

Meninggalnya terdakwa Eko Bayu Suseno Alias Eko bin Dwi Nugroho mengakibatkan hak penuntutan Penuntut Umum menjadi gugur dan majelis hakim didalam amar putusannya menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN.Bjr atas nama terdakwa Eko Bayu Suseno Alias Eko bin Dwi Nugroho menjadi gugur karena terdakwa meninggal dunia.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.⁴⁾

Sedangkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya". Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam

⁴⁾ Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 29.

bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁵⁾

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

studi kepustakaan yaitu dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

- a. Bahan Hukum Primer yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para pakar atau sarjana
- c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus, artikel, dan sumber-sumber dari Internet.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) melalui:

Observasi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi

Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di Perpustakaan Universitas Galuh Jalan RE Martadinata Nomor 150 Ciamis dan di Pengadilan Negeri Kota Banjar Jalan Brigjen Moh. Isa, SH Nomor 145, Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46332, Perpustakaan Daerah Kota Banjar Jl. RE. Kosasih, Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46311

III. Hasil dan Pembahasan

Terdakwa Eko Bayu Suseno Alias Eko Bin Dwi Nugroho bersama-sama dengan saksi Cucu Sopana alias Ceper bin (alm) Eman Sulaeman pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada masih pada

⁵⁾ E.Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media. hlm.5.

bulan Maret 2024 atau suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Pelita Lingkungan Sukamanah RT 001 RW 017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Cucu Sopana alias Ceper dengan cara yaitu :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB pihak Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Sukamanah Kelurahan Pataruman Kota Banjar diduga dijadikan jalur pintasan transaksi peredaran narkoba golongan I jenis sabu (*metamfetamine*), selanjutnya Sat Res narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, tidak lama kemudian melintas (1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia berwarna putih dengan plat nomor yang dikenakan B 1216 URS dan nomor yang tertera di STNK Z 1307 YF dengan nomor rangka MHKVSEA1JJK04066 dan nomor mesin 1NRF423790 yang dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Banjar dan melintas ke jalan Pelita Lingkungan Sukamanah RT 001 RW 017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan terlihat mencurigakan, kemudian saksi Priyatmoko beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar memberhentikan mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi Cucu Sopana alias Ceper dan didalamnya ada terdakwa, kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya dengan disaksikan oleh saksi Cucu Supriatna dan saksi Yudi. Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu (*metamfetamine*) yang dibungkus tisu disaku sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, pada pintu dengan sebelah kiri ditemukan 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3x3 cm, pada dashboard depan sebelah kiri

ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna biru yang diakui merupakan milik terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Cucu Sopana alias Ceper ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine) seberat 2, 70 gram, uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu) buah handphone merk redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI863802057597606 dan IMEI II 863802057597614 dengan nomor Whatsapp 087726900456 dan nomor Whatsapp bussines081288376557, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor IMEI I. 355913195683663 dan IMEI II 355914105683661 dengan nomor whatsapp081563246900, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007578113970.

Sat Res Narkoba Polres Banjar sempat menginterogasi terdakwa dan saksi Cucu Sopana perihal mengenai barang-barang tersebut dan diakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Cucu Sopana yang didapatkan dari saksi Wili di Lapas Kelas II.b Kota Banjar.

Terdakwa dan saksi Cucu Sopana telah menerima narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine) dari saksi Wili sebanyak 3 (tiga) kali dan keduanya telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamine) kepada saksi Wili sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di saung buleud jalan Pelita Lingkungan Sukamanah RT 001 RW 017 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan berat kurang lebih seberat 50 (lima puluh) gram.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirasakan telah ketinggalan jaman. Diperlukan suatu sistem baru yang mendukung perlakuan yang lebih berimbang terhadap tersangka, terdakwa ataupun terpidana dan juga perlakuan terhadap korban kejahatan maupun terhadap saksi-saksi dalam perkara pidana sehingga sistem peradilan pidana di Indonesia lebih bersifat komprehensif dan mengakomodir kepentingan semua pihak yang bersinggungan dengan hukum pidana dalam proses penegakan hukum pidana.

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan hakim sebagai penentu hukuman seringkali juga berada dalam posisi yang dipertanyakan oleh masyarakat luas terhadap hukuman yang dijatuhkannya. Padahal disisi lain penjatuhan pidana hanyalah merupakan salah satu bagian akhir dari rangkaian proses hukum acara pidana, yang berawal dari penyelidikan dan penyidikan. Hakim dalam menjalankan tugasnya semata-mata menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang kesemuanya itu didasarkan pada adanya hukum acara pidana yang memagarinya. Ketaatan dalam menjalankan hukum acara pidana merupakan salah satu syarat agar proses beracara pidana sampai pada penjatuhan putusannya dapat dipertanggungjawabkan selain dari nilai kepastian dan keadilan dalam menjatuhkan putusan.

Pasal 77 KUHP, yang menyebutkan Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Dalam hal ini pejabat yang menentukan perkara gugur selama proses persidangan adalah Hakim, dan menjadi permasalahan selanjutnya adalah sebagai pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menentukan status perkara pidana dinyatakan gugur apakah melalui produk hukum berupa putusan atautkah berupa penetapan.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Gugurnya hak penuntutan diatur didalam pasal 77 KUHP, hilangnya hak penuntutan disebabkan karena terdakwa meninggal dunia, dan persidangan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat digantikan oleh orang lain. Hilangnya hak penuntutan juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur didalam pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Gugurnya hak penuntutan oleh penuntut umum karena terdakwa meninggal dunia seperti diatur didalam Pasal 77 KUHP, mengakibatkan perkara tidak dapat dilanjutkan dan putusannya adalah

menghentikan proses persidangan perkara tersebut, akan tetapi walaupun didalam pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai hilangnya hak penuntutan karena terdakwa meninggal dunia, akan tetapi belum dapat diketahui bagaimana putusan hakimnya terhadap hal yang sama, karena undang-undang tersebut baru berlaku 1 Januari 2026.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan ketentuan gugurnya hak penuntutan, perlu diatur bagaimana status hukum dari terdakwa tersebut, apabila terdakwa meninggal dunia.
2. Hendaknya didalam putusan yang berkaitan dengan gugurnya hak penuntutan karena terdakwa meninggal dunia, didalam putusannya hakim harus menyatakan terdakwa belum bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yuswandi. 1995. *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- E.Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.
- Syarifuddin Pettanase. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: UNSRI.
- Susilo Yuwono. 1982 *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.